



International Development Law Organization  
Organisation Internationale de Droit du Développement



## KETIKA PERCERAIAN MENJADI JALAN TERAKHIR

INDONESIA merupakan negara yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, dimana pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Namun demikian, angka perceraian kerap melonjak tinggi di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia. Kasus di Aceh bahkan menunjukkan adanya pasangan yang baru menikah dalam hitungan bulan harus bercerai akibat permasalahan keharmonisan rumah tangga.

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, keputusan tersebut tentunya diambil untuk kehidupan jangka panjang karena menikah merupakan salah satu unsur untuk kesempurnaan kehidupan. Namun demikian tidak sedikit pernikahan yang berujung di meja hijau pengadilan dan kata cerai yang memutuskannya. Meskipun diizinkan, perceraian telah suatu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, terutama agama Islam yang menganggap perceraian sebagai suatu pintu yang sangat darurat.

Angka perceraian di daerah-daerah yang mulai maju dengan berbagai perkembangan peradaban memang menunjukkan peningkatan. Kota Banda Aceh, misalnya, sejak tahun 2005 menunjukkan angka perceraian yang terus meningkat. Ada saja alasan yang diajukan banyak pasangan untuk melakukan gugatan cerai.

Basri SH, Panitera Muda Hukum di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, mengatakan bahwa sepanjang bulan Juni 2008, alasan ketidakharmonisan rumah tangga, mendominasi alasan gugat cerai yang diayunkan ke Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dan beliau juga menyebutkan bahwa beberapa Penyebab lain terjadinya perceraian adalah poligami tidak sehat (2 kasus), krisis akhlak (1 kasus), penganlayaan (1 kasus), gangguan pihak ketiga (1 kasus), pasangan yang tidak bertanggung jawab (3 kasus) dan ketidak harmonisan rumah tangga (9 kasus).

Dari data yang ada di Mahkamah Syariah Banda Aceh, angka gugatan dan pengajuan cerai menunjukkan peningkatan meski tidak dalam jumlah besar, seperti yang disajikan dalam daftar berikut:

Tahun 2008	Cerai Talak	Cerai Gugat
Januari	5	12
Februari	7	13
Maret	1	9
April	7	18
Mei	6	14
Juni	6	11

Dari daftar tabel di atas, kasus cerai gugat atau gugatan yang diajukan oleh pihak isteri lebih banyak diajukan ke Mahkamah Syariah jika dibandingkan dengan kasus cerai talak atau kasus cerai yang diajukan pihak suami.

Tata cara untuk mengajukan gugat cerai diatur oleh Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974), yaitu dalam ayat-ayatnya sebagai berikut. (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan; (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan tersendiri. Pengaturan tentang Tata cara Perceraian selanjutnya terdapat dalam Bab V dimulai dari Pasal 14 hingga Pasal 36 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 tersebut, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut (Pasal 15).

Selanjutnya, Pasal 16 PP tersebut mengatur bahwa pengadilan hanya memuluskan untuk mengadakan

sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang tepat dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 16). Sesaal setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian (Pasal 17).

Disarankan agar jika perceraian sudah tidak bisa dihindari lagi, setiap pasangan alias pemohon dan termohon bisa melakukan proses perceraian sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bagaimana prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai talak dan cerai gugat bisa dilakukan di Mahkamah Syariah? Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon atau kuasanya:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (sesuai Pasal 118 HIR, 142 R.Bg) Jo Pasal 66 UU No 7/1989) tentang peradilan agama.
  - a. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg Jo Pasal 58 UU No.7/1989).
  - b. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petilum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, perubahan tersebut harus atas persetujuan termohon.
2. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah :
  - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No 7/1989)
  - b. Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No 7/1989)
  - c. Bila termohon berkediaman di luar negeri, permohonan diajukan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang dasar hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No 7/1989)
  - d. Bila pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Pasal 66 ayat (4) UU No 7/1989)
3. Permohonan tersebut memuat :
  - a. Nama, umur, pekerjaan, agama, tempat kediaman pemohon dan termohon.
  - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
  - c. Petilum (hal-hal yang diluntut berdasarkan posita)
4. Permohonan soal pengurusan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No 7 / 1989)
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 R.Bg Jo Pasal 89 UU No 7/1989). Bagi yang tidak mampu dapat berpekerja secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg). Adapun proses penyelesaian perkara cerai talak dan cerai gugat bisa ditempuh dengan langkah berikut:

1. Penggugat/pemohon mendatarkan permohonan cerai talak/ cerai gugat ke Pengadilan

2. Agama atau Mahkamah Syariah. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
  - a. Pada pemeriksaan sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, suami isteri harus datang secara pribadi (Pasal 52 UU No 7/1989)
  - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No 2/2003) tentang Mediasi di Pengadilan.
  - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 HIR, 158 R.Bg).

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah atas cerai/talak sebagai berikut:

- a. Gugatan/permohonan dikabulkan. Apabila tergugat/termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
  - b. Gugatan/Permohonan ditolak. Penggugat/pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.
  - c. Gugatan/permohonan tidak dapat diterima (niet on vankelijck verklaard). Penggugat/pemohon dapat mengajukan permohonan baru kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dengan menyempurnakan kekuarangan pada permohonan pertama yang menyebabkan permohonan tidak dapat diterima tersebut.
4. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka:
- a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
  - b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memanggil penggugat/pemohon dan tergugat/termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
  - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya, tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No 7/1989).
5. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan akte cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak. (Pasal 84 ayat (4) UU No 7/1989). Dalam setiap kasus perceraian selalu ada upaya perdamaian. Jika upaya damai berhasil, setiap pasangan akan kembali disatukan hidupnya. Namun demikian, walaupun sudah melakukan perceraian, masih ada kesempatan untuk rujuk. Rujuk dapat dilakukan jika putusanya perkawinan karena talak, kecuali talak yang sudah jatuh tiga kali atau talak diajukan qobla al-dukkul. Rujuk bisa dilakukan jika putusanya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk (Pasal 163 ayat (2) KHI).
- Perceraian memang akan membawa dampak dan konsekuensi tersendiri. Oleh karenanya, menurut Basri, S.H. untuk mengantisipasi dan menghindari keretakan yang terjadi dalam rumah tangga, sebaiknya setiap pasangan suami isteri bisa saling memahami tugas mereka masing-masing.
- Jika ada pasangan harus menghadapi konsekuensi perceraian, maka sangat dianjurkan untuk mengurus proses perceraian di pengadilan agama atau mahkamah syariah, sehingga masing-masing pasangan tetap mendapat jaminan hukum.

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>